



DENPASAR

P U T U S A N
Nomor : 47-K/PM.III-14/AD/X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Herman Yanto.
Pangkat / Nrp : Pelda/516472.
Jabatan : Bati Tuud.
Kesatuan : Kodim 1607/Sumbawa.
Tempat/tanggal lahir : Sumbawa, 24 Desember 1960
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Osap Sio Rt. 004/Rw.004, Kelurahan seketeng, Kec. Sumbawa NTB.

Terdakwa dalam perkara ini tidak di tahan.

Pengadilan Militer III-14 tersebut diatas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom IX/2 No. BP-13/A-01/VII/2012. tanggal 25 Juli 2012 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor : Kep / 31 / X / 2012 tanggal 08 Oktober 2012.

2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak / 46 a / X / 2012 tanggal 22 Oktober 2012.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 46 a / X / 2012 tanggal 22 Oktober 2012, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : **"Pemalsuan surat"** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 263 ayat (1) KUHP.

/.. Oleh

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

d. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) buku Fotocopy sertifikat hak Milik No. 1821 tanggal 13 Pebruari 2004 An. Drs. Herman yanto.
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat Pernyataan selisih luas Bln Oktober 2003 An. Drs. Herman yanto.
- 1 (satu) lembar Fotocopy SPPT pada saat pengajuan sertifikat..
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat pernyataan lampiran 41 DI 107 A Nomor. 1126/tahun 2003 tgl. 14 Agustus 2003.
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat pernyataan lampiran D 43 DI 201 NIB 23.04.08.09.00340 A An. Drs. Herman Yanto.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pengakuan An. Herman Yanto.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tentang kesanggupan pemecahan sertifikat tgl.19 Januari 2012 An.Herman Yanto.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanah dari Sdr.Syamsudin Nang tgl.12 Juni 1981
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembelian tanah dari Sdr.Rudiyanto tgl.7 Mei 1982

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mendengar : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah menyampaikan permohonan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta menyesal akan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat - tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sembilan bulan Agustus tahun 2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tiga di kampung irian RT 004/RW 004 kelurahan seketeng, kecamatan Sumbawa, kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum pengadilan militer III-14 Denpasar telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah

/.. Indonesia

Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata masuk di Rindam IX/Udayana, selesai pendidikan Secata pada tahun 1983, setelah dilantik dengan pangkat Prada lalu di tempatkan di Rindam IX/Udayana, pada tahun 1991 Terdakwa mengikuti pendidikan Secata Reguler, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda lalu di tempatkan di Yonif 741/SBW Singaraja, pada tahun 1997 di tugaskan di Kodam IX/Udayana, pada tahun 1998 ditugaskan di Korem 162/WB, dan tahun 2002 ditugaskan di kodim 1607/SBW sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 516472.
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya mempunyai sebidang tanah yang berlokasi di kampung Irian RT 004/RW 004 kel.Seketeng, Kec./Kab.Sumbawa seluas 150 m2 yang merupakan warisan dari orang tua Terdakwa yang bernama Syamsudin Nang yang meninggal pada tahun 1991.
3. Bahwa tanah milik Terdakwa seluas 150 m2 tersebut berbatasan langsung dengan tanah milik Saksi-1 (Sdr. Arman Suyanto Leang) di sebelah barat, tanah milik Saksi-5 (Sdr. Christofel) di sebelah timur, sebelah Selatan berbatasan dengan gang, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Saksi-6 (Sdr.H.Zainudin Dawari) dan tanah milik Saksi-8 (Sdr.A.Rahman).
4. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2003 Terdakwa telah mengajukan permohonan sertifikat tanah miliknya seluas 150 m2 yang berlokasi di kampung Irian RT 004/RW 004 Kelurahan Seketeng, Kec./Kab. Sumbawa Kepada Kepala Badan Pertanahan Kab. Sumbawa dengan luas sesuai yang tercantum dalam SPPT atas nama Syamsudin Nang Seluas 150 m2.
5. Bahwa dalam proses pengukuran yang dilakukan oleh petugas kantor Pertanahan Kab. Sumbawa yakni Saksi-9 (Sdr. Ruslan), terdakwa sengaja memasukkan tanah milik Saksi-1 seluas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175 m2 yang terletak di sebelah barat ditunjukkan oleh Terdakwa kepada Saksi-9 unruk dilakukan pengukuran sehingga luas tanah milik terdakwa dalam sertifikat Hak Milik Nomor 1821 tanggal 13 Pebruari 2004 menjadi seluas 325 m2.

6. Bahwa Terdakwa menguasai tanah milik Saksi-1 seluas 175 m2 tersebut dengan cara sewaktu pengukuran Terdakwa menunjukan dan meminta Saksi-9 mengukur batas tanahnya yang sebelah utara yang berbatasan dengan tanah milik Saksi-6 (Sdr. H. Zainudin Dawan) dan Saksi-8 (Sdr Abdul Rahman), sebelah selatan gang, sebelah timur tanah milik Saksi-5 (Sdr. Christifel), sebelah barat jalan Osap sio sehingga tanah milik Saksi-1 masuk ke dalam pengukuran yang dilakukan Saksi-9 tanpa sepengetahuan Saksi-1.

/.. Bahwa

7. Bahwa atas kelebihan luas tanah miliknya, Terdakwa pada bulan oktober 2003 membuat surat pernyataan selisih luas yang menyatakan selisih luas tanah seluas 175 m2 apabila dikemudian hari terjadi tuntutan dari pihak lain terhadap tanah yang dimaksud, sepenuhnya merupakan tanggung jawab Terdakwa dan tidak akan melibatkan pihak kelurahan seketeng maupun kantor pertanahan Kab. Sumbawa.

8. Bahwa Terdakwa tidak memasukan nama Saksi-1 kedalam saksi batas tanah sebelah barat karena Saksi-1 tidak ada ditempat dan sepengetahuan Terdakwa Saksi-1 mendapatkan tanah tersebut dari pemberian Ayah kandung Terdakwa (Alm) Syamsudin Nang, bukan dibeli, padahal pada tanggal 7 mei 1982 disaksikan oleh Terdakwa.

9. Bahwa tanah seluas 4,5 m x 12 m milik Saksi-1 yang dibeli dari Saksi-2 (Sdr Rudyanto) pada 7 Mei 1982 yang juga berlokasi di Kampung Irian RT 004/RW 004 Kelurahan Seketeng, Kec./Kab. Sumbawa yang berbatasan langsung dengan milik Terdakwa, juga dimasukkan ke dalam Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 1821 tanggal 13 Pebruari 2004 atas nama Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sebelumnya sudah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara musyawarah dan kekeluargaan kemudian ditindak lanjuti juga dengan membuat surat pernyataan namun sampai saat ini Terdakwa belum menyelesaikannya dengan alasan Terdakwa tidak mempunyai biaya.

11. Bahwa sertifikat tanah hak milik Nomor 1821 tanggal 13 Pebruari 2004 Atas namanya seluas 325 m2 (Hak milik Saksi-1 sebanyak 175 m2) oleh Terdakwa dipakai sebagai jaminan untuk peminjaman uang pada Bank Samawan Kencana (BSK) Kec. Empang, Kab. Sumbawa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan angsuran Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan selama 1 (satu) tahun terhitung mulai bulan Januari 2010 sampai bulan Desember 2010 namun Terdakwa sampai saat ini hanya membayar sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan sisanya sebanyak 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan) kali angsuran masih belum dibayar sehingga Sertifikat tanah tersebut saat ini masih dalam penguasaan Bank Samawa Kencana Sumbawa.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu – waktu dan di tempat - tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sembilan bulan Agustus tahun 2000 tiga atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tiga di kampung Irian RT 004/RW 004 kelurahan seketeng, kecamatan Sumbawa, kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum pengadilan militer III-14 Denpasar telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan

/.. sebagai

sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata masuk di Rindam IX/Udayana, selesai pendidikan Secata pada tahun 1983, setelah di lantik dengan pangkat Prada lalu di tempatkan di Rindam IX/Udayana, pada tahun 1991 Terdakwa mengikuti pendidikan Secata Reguler, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda lalu ditempatkan di Yonif 741/SBW Singaraja, pada tahun 1997 ditugaskan di Kodam IX/Udayana, pada tahun 1998 ditugaskan di Korem 162/WB, dan tahun 2002 ditugaskan di kodim 1607/SBW sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 516472
2. Bahwa terdakwa sebelumnya mempunyai sebidang tanah yang berlokasi di kampung Irian RT 004/RW 004 kel.Seketeng, kec./ kab.Sumbawa seluas 150 m2 yang merupakan warisan dari orang tua terdakwa yang bernama Syamsudin Nang yang meninggal pada tahun 1991.
3. Bahwa tanah milik terdakwa seluas 150 m2 tersebut berbatasan langsung dengan tanah milik saksi-1 (Sdr.Arman Suyanto leang) di sebelah barat, tanah milik saksi-5 (Sdr.Christofel) disebelah timur, sebelah selatan berbatasan dengan gang, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik saksi-6 (Sdr.H.Zainudin Dawari) dan tanah milik saksi-8 (Sdr.A.Rahman).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2003 Terdakwa telah mengajukan permohonan sertifikat tanah miliknya seluas 150 m² yang berlokasi di kampung Irian RT 004/RW 004 Kelurahan Seketeng, kec./kab. Sumbawa Kepada Kepala Badan Pertanahan kab. Sumbawa dengan luas sesuai yang tercantum dalam SPPT atas nama Syamsudin Nang Seluas 150 m².

5. Bahwa dalam proses pengukuran yang dilakukan oleh petugas kantor Pertanahan kab. Sumbawa yakni saksi-9 (Sdr.Ruslan), terdakwa sengaja memasukkan tanah milik saksi-1 seluas 175 m² yang terletak di sebelah barat ditunjukkan oleh terdakwa kepada saksi-9 unruk dilakukan pengukuran sehingga luas tanah milik terdakwa dalam sertifikat Hak Milik Nomor 1821 tanggal 13 pebruari 2004 menjadi seluas 325 m².

6. Bahwa setelah selesai melakukan pengukuran, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi-5 (Sdr. Christofel) dan Saksi-6 (Sdr. H. Zainudin Dawari) untuk minta tanda tangan sebagai Saksi batas antara tanah milik Terdakwa dengan tanah milik Saksi-5 (Sdr. Christofel) dan Saksi-6 (Sdr. H. Zainudin Dawari), sedangkan saksi-8 (Sdr. A. Rahman) Terdakwa tidak bertemu karena tidak ada di tempat.

/ . Bahwa

7. Bahwa karena tidak bertemu dengan Saksi-8 Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Saksi-8 di rumahnya tanpa sepengetahuan Saksi-8 maupun orang lain, pemalsuan tanda tangan Saksi-8 tercantum dalam lampiran 43 DI 201 tentang Risalah Penelitian data Yuridis dan Penetapan Batas Kelurahan Seketeng NIB.23.04.08.09.00340 tanggal 11 Penruari 2004.

8. Bahwa selain memalsukan tanda tangan Saksi-8 Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Alm Syamsuddin Nang atas persetujuan ibu kandung Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat pernyataan tanggal 9 Agustus 2003 tentang penguasaan tanah seluas 150 m² yang berlokasi di Kel. Seketeng sesuai SPPT, dalam surat pernyataan tersebut tercantum tanda tangan Syamsuddin Nang sedangkan Syamsuddin Nang sudah meninggal pada tahun 1991, alasan Terdakwa melakukan pemalsuan tersebut untuk mempermudah proses pengurusan sertifikat tanah miliknya.

9. Bahwa terdakwa menguasai tanah milik Saksi-1 seluas 175 m² tersebut dengan cara sewaktu pengukuran Terdakwa menunjukkan dan meminta Saksi-9 mengukur batas tanahnya yang sebelah utara yang berbatasan dengan tanah milik saksi-6 (Sdr. H. Zainudin Dawan) dan Saksi-8 (Sdr Abdul Rahman), sebelah selatan gang, sebelah timur tanah milik Saksi-5 (Sdr.Christifel), sebelah barat jalan Osap sio sehingga tanah milik Saksi-1 masuk ke dalam pengukuran yang dilakukan saksi-9 tanpa sepengetahuan Saksi-1.

10. Bahwa atas kelebihan luas tanah miliknya, Terdakwa pada bulan oktober 2003 membuat surat pernyataan selisih luas yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan selisih luas tanah seluas 175 m2 apabila dikemudian hari terjadi tuntutan dari pihak lain terhadap tanah yang dimaksud, sepenuhnya merupakan tanggung jawab Terdakwa dan tidak akan melibatkan pihak kelurahan seketeng maupun kantor pertanahan Kab. Sumbawa.

11. Bahwa Terdakwa tidak memasukan nama Saksi-1 kedalam batas tanah sebelah barat karena Saksi-1 tidak ada ditempat dan sepengetahuan Terdakwa, Saksi-1 mendapatkan tanah tersebut dari pemberian Ayah kandung Terdakwa (Alm) Syamsudin Nang, bukan dibeli, padahal pada tanggal 7 mei 1982 disaksikan oleh Terdakwa.

12. Bahwa tanah seluas 4,5 m x 12 m milik Saksi-1 yang dibeli dari Saksi-2 (Sdr Rudiyanto) pada 7 Mei 1982 yang juga berlokasi di Kampung Irian RT 004/RW 004 Kelurahan Seketeng, Kec./Kab. Sumbawa yang berbatasan langsung dengan milik Terdakwa, juga dimasukkan ke dalam Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 1821 tanggal 13 Pebruari 2004 atas nama Terdakwa.

13. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sebelumnya sudah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara musyawarah dan kekeluargaan kemudian ditindaklanjuti juga dengan membuat surat pernyataan namun sampai saat ini Terdakwa belum menyelesaikannya dengan alasan Terdakwa tidak mempunyai biaya.

/./ Bahwa

4. Bahwa sertifikat tanah hak milik Nomor 1821 tanggal 13 Pebruari 2004 Atas namanya seluas 325 m2 (Hak milik Saksi-1 sebanyak 175 m2) oleh Terdakwa dipakai sebagai jaminan untuk peminjaman uang pada Bank Samawan Kencana (BSK) Kec. Empang, Kab. Sumbawa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan angsuran Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan selama 1 (satu) tahun terhitung mulai bulan januari 2010 sampai bulan Desember 2010 namun Terdakwa sampai saat ini hanya membayar sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan sisanya sebanyak 9 (Sembilan) kali angsuran masih belum dibayar sehingga Sertifikat tanah tersebut saat ini masih dalam penguasaan Bank Samawa Kencana Sumbawa.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I :

Nama lengkap : Arman Suyanto Leang
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir : Sumbawa, 1 Juli 1947
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : RT 004/RW 004 Kelurahan Seketeng
kec, Sumbawa kab. Sumbawa Barat NTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1990 di Liquisa Timor Leste dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 12 Juni 1981 saksi-1 telah membeli sebidang tanah yang berlokasi di kampung Irian RT 004/rw 004 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa seluas 9 m x 12 m dari Saksi-2 (Sdr.Rudiyanto) seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dilengkapi dengan kwitansi pembarayan yang disaksikan oleh Saksi-3 (Sdr.Petrus Pati) dan Saksi-4 (Sdr.M.Ali Megang)
3. Bahwa pada tanggal 7 Mei 1982 Saksi-1 telah membeli lagi sebidang tanah yang berlokasi di kampung Irian RT 004/RW 004 kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, kabupaten Sumbawa seluas 9 m x 12 m dari (alm)Syamsudin Nang (Ayah kandung Terdakwa) dengan uang sejumlah rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ditambah 2 (dua) unit mesin jahit sebagai bukti pembayaran berupa kwitansi dan pada saat transaksi jual beli disaksikan oleh Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan (Alm) Casaruzi selanjutnya mereka berempat menandatangani kwitansi tersebut.
4. Bahwa pada tanggal 27 desember 2010 saat Saksi-1 membuat Sporadik tanah miliknya di kantor kecamatan sumbawa,petugas dari BPPN mengatakan bahwa tanah milik saksi-1 telah bersertifikat An. Drs. Herman Yanto (Terdakwa) saat itulah Saksi-1 baru mengetahui bahwa tanah miliknya yang dibeli Saksi-2
/ . dan
dan dari(Alm) Syamsudin Nang yang berbentuk huruf L seluas 175 m2 telah di gelapkan oleh Terdakwa dengan cara memasukkan tanah milik Saksi-1 menjadi satu sertifikat dengan nomor : 1821 tanggal 13 Pebruari 2004 An. Drs Herman Yanto tanpa sepengetahuan Saksi-1.
5. Bahwa pada saat Terdakwa membuat sertifikat tanah miliknya, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 ataupun dimintai persetujuan tentang batas-batas tanah yang disertifikatkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 sampai saat ini masih membayar pajak atas tanah tersebut dengan SPPT AN. Saksi-1.
6. Bahwa Terdakwa telah mengambil taah milik Saksi-1 yang berlokasi di kampung Irian RT 004 RW 004 kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa dengan luas 9m x 12m atau seluas 175 m² yanag berbentuk huruf L yang berbatasan langsung dengan tanah milik Terdakwa, adapun tanah milik Saksi-1 yaitu sebelah barat jalan Osap Sio, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Saksi-6 (H. Zainuddin Dawari), sebelah selatan berbatasan dengan Gang dan sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tanah milik Saksi-1 yang berlokasi di kampung Irian RT 004/RW 004 kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dengan cara pada tahun 2003 Terdakwa membuat sertifikat tanah miliknya yang letaknya berbatasan dengan tanah milik Saksi-1 seluas 175 m², kemudian tanpa sepengetahuan Saksi-1 tanah milik Saksi-1 tersebut dimasukkan kedalam sertifikat tanah atas nama drs Herman Yanto (Terdakwa).

8. Bahwa Saksi-1 pernah mengajak Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan penggelapan tanah milik Saksi-1 tersebut secara kekeluargaan dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa sudah berulang kali membuat surat pernyataan namun sampai dengan waktu yang telah disepakati Terdakwa tidak pernah menepati janjinya sesuai dengan surat pernyataan yang dibuatnya sehingga Saksi-1 merasa ditipu dan dirugikan oleh Terdakwa.

9. Bahwa Saksi-1 merasa keberatan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah menipu dan menggelapkan tanah miliknya dengan cara selalu meningkari janji atas pernyataan yang telah disepakati bersama dan Saksi-1 mohon kepada pihak yang berwenang menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II :

Nama lengkap	: Petrus Pati.
Pekerjaan	: Tukang Batu
Tempat tanggal lahir	: Larantuka, 01 Juli 1939.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Kristen Katolik.

/./ Alamat

Alamat tempat tinggal : Jln. Osap Sio RT 004/RW 004 Kelurahan Seketeng Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa Barata NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa karena bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 7 Mei 1982 Saksi-1 telah membeli sebidang tanah yang terletak di Kampung Irian RT 004/RW 004 Kelurahan Seketeng, Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa dari (Alm) Syamsuddin Nang (orang tua Terdakwa) ditambah 2 (dua) buah mesin jahit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 7 Mei 1982 pada saat terjadi transaksi jual beli tanah antara Saksi-1 dengan (Alm) Syamsuddin Nang bertempat dirumah (Alm) Syamsuddin Nang disertai dengan bukti kwitansi dan Saksi-3 sebagai Saksi ikut menandatangani kwitansi jual beli tanah tersebut bersama dengan Saksi-4 (Sdr. M. Ali Megang).

4. Bahwa selain membeli tanah dari (Alm) Syamsuddin nang, Saksi-1 juga membeli sebidang tanah yang terletak di Kampung Irian RT 004/RW 004 Kelurahan Seketeng Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa dari Saksi-2 (Sdr Rudyanto) yang letaknya berbatasan dengan tanah milik Terdakwa.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa membuat sertifikat, tapi Saksi itu dapat informasi dari Arman Suyanto Leang bahwa tanah yang dibeli dari Sdr. Samsudin Nang (Alm) ayah kandung Terdakwa telah dibuat sertifikat oleh Terdakwa atas nama sendiri dijadikan satu dengan tanah miliknya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing serta sudah ada persetujuan Terdakwa keterangannya akan dibacakan oleh oditur militer menerangkan sebagai berikut :

Saksi III :

Nama lengkap	: Rudyanto
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir	: Sumbawa, 26 Pebruari 1946.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Kristen Katolik.
Alamat tempat tinggal	: Jln. Cendrawasih No. 132 RT 002/RW 003 Kelurahan Brang Biji Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa barat NTB.

/ . Pada

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil namun tidak ada hubungan keluarga denga Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 12 Juni 1981 Saksi-2 telah menjual sebidang tanah yang berlokasi di Kampung Irian RT. 004 kelurahan Seketeng, Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa seluas 9 m x 12 m kepada Saksi 1 seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah dengan bukti kwitansi disaksikan oleh Saksi-3 (sdr. Petrus Pati) dan Saksi-4 (sdr. M. Ali. Megang).



3. Bahwa tanah yang dijual kepada Saksi-1 tersebut adalah tanah warisan dari orang tua Saksi -2 yang dibeli dari (Alm) Hasan pada tanggal 16 September 1974 dengan harga Rp 500 (lima ratus rupiah dan selama dikuasai oleh Saksi-2 tanah tersebut tidak ada orang lain yang keberatan atau menuntut.

4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui kalau tanah Saksi-2 yang telah dijual kepada Saksi-1 tersebut telah dibuat sertifikat oleh Terdakwa dan Saksi-2 berpendapat bahwa apabila benar Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut maka perbuatan Terdakwa adalah melanggar hukum karena mengambil hak orang lain tanpa seijin pemilik yang sah yakni Saksi-1.

5. Bahwa memang benar luas tanah Saksi-2 yang telah dijual kepada Saksi-1 adalah 9 m x 12 m tetapi sekarang ini Saksi-2 mengetahui berapa luas yang sebenarnya.

Atas keterangan saksi tersebut yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IV :

Nama lengkap : M. Ali Megang.
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Alas, 16 Agustus 1949.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : RT 004/RW 004 Kelurahan Seketeng
Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa Barata
NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan terdakwa karena pernah bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 7 Mei 1982 Saksi-1 telah membeli sebidang tanah yang terletak di ampong Irian RT 004 RW 004 Kelurahan Seketeng, kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dari (Alm) Syamsudin Nang (Orang tua terdakwa) seluas 4,5 m x 12 m seharga Rp 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) ditambah 2 (dua) buah mesin jahit.

/./ Bahwa

3. Bahwa transaksi jual beli tanah antara Saksi-1 dengan (Alm) Syamsudin nang terjadi pada tanggal 7 Mei 1982 bertempat di rumah (Alm) Syamsudin Nang dan Saksi-4 menyaksikan terjadinya transaksi jual beli tanah tersebut bersama Saksi-3 (Sdr.Petrus Pati) dan Alm.Cazarusi.

4. Bahwa saksi-4 mengetahui bukti transaksi jual beli tanah antara Saksi-1 dengan (Alm) Syamsudin Nang berupa kwitansi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 beserta Saksi-3 dan Alm. Cazarusi menjadi saksi dalam transaksi jual beli tanah tersebut ikut menandatangani bukti pembayaran berupa kwitansi.

5. Bahwa selain membeli tanah dari (Alm) Syamsudin Nang, Saksi-1 juga membeli sebidang tanah yang terletak di kampung Irian RT 004 RW 004 Kelurahan Seketeng, kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dari Saksi-2 (Sdr Rudyanto) yang letaknya berbadatan dengan tanah milik Terdakwa.

6. Bahwa Saksi-4 berharap semoga permasalahan yang sedang dihadapi oleh Saksi-1 dan Terdakwa diselesaikan dengan kekeluargaan dan menghimbau Terdakwa supaya mengembalikan hak atas tanah tersebut kepada saksi-1 serta apabila terdakwa tidak mau mengembalikan tanah milik Saksi-1 sebaiknya kasus tersebut diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi V :

Nama lengkap : Christofel Oktavianus
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Tempat tanggal lahir : Sumbawa, 1 Oktober 1959
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jln. Osap Sio RT 004/RW 004 Kelurahan Seketeng Kec, Sumbawa Kab. Sumbawa Barat NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 sudah lama kenal dengan Terdakwa karena bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-1 memiliki sebidang tanah yang berlokasi di kampung Irian RT 004 RW 004 Kelurahan Seketeng, kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa yang mana tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik Saksi-5.

3. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui proses pembelian tanah milik Saksi-1 dari orang tua Terdakwa dan sepengetahuan Saksi-5 yang menempati tanah tersebut sampai saat ini adalah Saksi-1 serta selama saksi-1 menempati atau menguasai tanah tersebut tidak pernah ada orang lain yang keberatan atau mengakui hak atas tanah yang dikuasai Saksi-1 tersebut.

/./ Bahwa

4. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui kalau tanah milik Saksi-1 yang di beli yang dari Saksi-2 dan dari Alm. Syamsudin Nang telah dibuat sertifikat oleh terdakwa dijadikan satu sertifikat dengan tanah milik Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Saksi-5 pernah dipanggil oleh Terdakwa untuk menjadi Saksi batas tanah sebelah timur dengan tanah Terdakwa pada saat pengukuran tanah milik Terdakwa oleh petugas dari Badan Pertanahan Kabupaten Sumbawa tetapi Saksi-5 tidak hadir secara langsung menyaksikan proses pengukuran tanah milik Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah Saksi-5 di kampung Irian RT 004 RW 004 Kelurahan Seketeng, kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa untuk dimintai tanda tangan sebagai Saksi batas tanah antara tanah Terdakwa dengan tanah milik Saksi-5 yaitu batas timur tetapi tidak disertai dengan sket gambar ukur dan Saksi-5 tidak mengetahui siapa saja yang hadir pada saat pengukuran tanah milik Terdakwa tersebut.

7. Bahwa Saksi-5 berharap permasalahan ini dapat diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan Saksi-5 merasa menyesal telah menandatangani batas tanah tersebut karena tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi VI :

Nama lengkap : H. Zainuddin Dawari
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Sumbawa, 14 Mei 1946
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Osap Sio RT 004/RW 004 Kelurahan Seketeng Kec, Sumbawa Kab. Sumbawa Barat NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 sudah lama kenal dengan Terdakwa karena bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-1 memiliki dan menguasai sebidang tanah yang berlokasi di kampung Irian RT 004 RW 004 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa karena tanah milik Saksi-1 berdampingan dengan tanah milik Saksi-6.

3. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui mengenai proses pembelian tanah milik Saksi-1 dari Alm. Syamsudin Nang (Ayah Terdakwa) dan sepengetahuan Saksi-6 yang menempati tanah milik Saksi-1 sekarang ini adalah Saksi-1 sendiri dan selama tanah tersebut di tempati dan dikuasai Saksi-1 tidak pernah ada orang lain yang keberatan maupun menuntut atas Hak tanah dan Saksi-6 tidak mengetahui kalau tanah milik Saksi-1 saat ini telah dibuat sertifikat oleh Terdakwa atas nama Terdakwa sendiri.

/./ Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi-6 tidak pernah dipanggil untuk menjadi Saksi pada saat pengukuran tanah milik Terdakwa oleh petugas Badan Pertanahan Kabupaten Sumbawa, tetapi Terdakwa datang kerumah Saksi-6 yang bertujuan untuk minta tanda tangan sebagai Saksi batas tanah sebelah utara dengan tanah Terdakwa.

5. Bahwa Saksi-6 merasa menyesal telah menandatangani lembaran gambar ukur sebagai Saksi batas tanah dengan tanah milik Terdakwa karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, karena yang sebenarnya adalah tanah Saksi-6 berbatasan langsung dengan tanah milik Saksi-1 bukan dengan tanah Terdakwa.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi VII :

Nama lengkap : Rifa'at
Pekerjaan : Pensiunan
Tempat tanggal lahir : Sumbawa, 12 Desember 1955
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Manggis No.10/A RT 004/RW 004
Kelurahan Seketeng Kec. Sumbawa
Kab. Sumbawa Barat NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7 sudah lama kenal dengan Terdakwa karena bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-7 tidak mengetahui luas tanah milik Terdakwa dan luas tanah milik Saksi-1 yang berlokasi di Kampung Irian RT 004 RW 004 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dan sepengetahuan Saksi-7 tanah milik Terdakwa letaknya berdampingan atau satu lokasi dengan tanah milik Saksi-1 yaitu sebelah timur tanah milik Terdakwa dan sebelah barat tanah milik Saksi-1.
3. Bahwa Saksi-7 mengetahui asal usul tanah yang di tempati oleh Terdakwa saat ini adalah tanah warisan dari orang tua Terdakwa yaitu Alm. Syamsudin Nang, sedangkan tanah yang ditempati Saksi-1 adalah tanah yang dibeli dari Saksi-2 (Sdr. Rudiyanto) dan yang dibeli dari Alm. Syamsudin Nang, selama ditempati oleh Saksi-1 tanah tersebut belum pernah diakui oleh orang lain serta tidak ada yang keberatan.
4. Bahwa Saksi-7 mengetahui kalau Terdakwa telah membuat sertifikat tanah warisan dari Alm. Syamsudin Nang yang berlokasi di kampung Irian RT 004 RW 004 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa karena Saksi-7 saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu menjabat sebagai Ketua RT di kampung Irian RT 004 RW 004 dan dilibatkan sebagai Saksi pada saat pengukuran tanah milik Terdakwa yang akan dibuat sertifikat.

/.. Bahwa

5. Bahwa Saksi-7 mengetahui proses pengukuran tanah milik Terdakwa yang dilakukan oleh petugas dari Badan Pertanahan Kabupaten Sumbawa sudah sesuai prosedur karena Saksi-7 melihat secara langsung dilokasi tanah tersebut dan proses pengukuran tanah milik Terdakwa sudah sesuai dengan batas-batas tanah tetangga, tanah milik Saksi-1 tidak diukur, hanya milik Terdakwa yang dilakukan pengukuran.

6. Bahwa sewaktu dilakukan pengukuran tanah milik Terdakwa oleh petugas badan pertanahan Kab. Sumbawa Saksi-1 tidak berada ditempat karena sedang berada di NTT, yang ada hanya kakak kandung Saksi-1 yang menempati rumah Saksi-1 tetapi tidak dilibatkan oleh Terdakwa sebagai Saksi pada saat pengukuran.

7. Bahwa Saksi-7 mengetahui ada 4 (empat) orang yang ikut terlibat secara langsung Terdakwa dan 1 (satu) orang dari pegawai kelurahan Seketeng Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa namun Saksi-7 tidak mengetahui identitas pegawai kelurahan tersebut.

8. Bahwa Pengukuran tanah milik Terdakwa dilaksanakan sekitar bulan Nopember 2003 dan menurut pendapat Saksi-7 Terdakwa sengaja memasukan tanah milik Saksi-1 menjadi satu sertifikat atas nama Terdakwa sendiri karena dalam proses pengukuran tidak melibatkan kakak kandung Saksi-1 yang saat itu menempati rumah dan tanah milik Saksi-1.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi VIII :

Nama lengkap	: Abdur Rahman Sirad
Pekerjaan	: Tukang kayu
Tempat tanggal lahir	: Lunyuk, 1947
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: RT 004/RW 004 Kelurahan Seketeng Kec,Sumbawa Kab.Sumbawa Barat NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-8 sudah lama kenal dengan Terdakwa karena bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-8 mempunyai sebidang tanah yang berlokasi di kampung Irian RT 004/RW 004 kelurahan Seketeng Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa namun Saksi-8 tidak asal usul tanah milik Saksi-1.



3. Bahwa yang menempati atau menguasai tanah milik Saksi-1 sekarang adalah Saksi-1 sendiri dan selama ditempati oleh Saksi-1 tanah tersebut tidak pernah ada orang lain yang keberatan maupun mengakui hak atas tersebut dan Saksi-8 tidak mengetahui tanah milik Saksi 1 telah dibuat sertifikat oleh Terdakwa atas nama Terdakwa sendiri.

/.. Bahwa

4. Bahwa Saksi-8 tidak pernah dipanggil oleh Terdakwa maupun orang lain untuk menjadi saksi pada saat pengukuran tanah milik Terdakwa oleh petugas badan pertanahan Kab. Sumbawa dan Saksi-8 tidak pernah menandatangani lembaran Sket Gambar ukur.

5. Bahwa Saksi-8 baru mengetahui tanda tangannya oleh di palsukan oleh orang lain pada saat penyidik memperlihatkan tanda tangan yang tertera atas nama A. Rachman pada fotocopy kertas lembaran gambar ukur dari badan Pertanahan Kab. Sumbawa dan Saksi-8 tidak mengetahui siapa yang melakukan pemalsuan tanda tanganya.

6. Bahwa Saksi-8 merasa keberatan atas pemalsuan tanda tanganya sesuai yang tercantum pada lembaran kertas gambar ukur tanah milik Terdakwa yang dibuat badan pertanahan Sumbawa dan memohon Kepada pihak yang berwenang agar pelakunya.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IX :

Nama lengkap	: Ruslan
Pekerjaan	: PNS Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa
Tempat tanggal lahir	: Lombok, 14 Mei 1946
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: BTN Bukit Permai RT. 004/RW. 004 Kelurahan Seketeng Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa Barat NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-9 kenal dengan Terdakwa sejak melaksanakan perintah atasan untuk mengukur dan mengurus administrasi tanah milik Terdakwa untuk dibuatkan sertifikat.
2. Bahwa luas tanah milik Terdakwa yang diajukan ke Badan Pertanahan pembuatan sertifikat adalah seluas 150 m² sesuai dengan SPPT atas nama Syamsuddin Nang (Alm) dan tanah tersebut adalah warisan orang tua kandung Terdakwa (Alm) Syamsuddin Nang yang berlokasi di kampung Irian RT 004/RW 004 Kelurahan Seketeng Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa.



3. Bahwa pada waktu mengukur tanah milik Terdakwa saksi-9 dibantu oleh Saksi-7 Ketua RT 004/RW 004 kampung Irian Kel. Seketeng, Kec./Kab. Sumbawa, satu orang pegawai kelurahan Seketeng beserta Terdakwa dan proses pengukuran tersebut sudah sesuai dengan Prosedur Badan Pertanahan.
4. Bahwa hasil yang diperoleh setelah melakukan pengukuran tanah milik Terdakwa luasnya adalah 325 m² sesuai dengan batas-batas yang ditunjuk oleh Terdakwa sendiri sedangkan Saksi-saksi yang tercantum namanya pada lembaran gambar ukur tidak hadir secara langsung.
- /. Bahwa
5. Bahwa aturan dari badan pertanahan yang sebenarnya adalah setelah selesai melaksanakan pengukuran tanah dengan disaksikan oleh tetangga samping yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah yang mau diukur, selanjutnya dibuat sket gambar dan langsung minta tanda tangan tetangga sebagai saksi batas, dan yang meminta tanda tangan saksi setelah mengukur tanah milik Terdakwa pada saat itu adalah Terdakwa sendiri, setelah ditandatangani para saksi baru diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-9.
6. Bahwa Saksi-9 tidak mengetahui kalau tanda tangan Saksi atas nama Saksi-8 (Sdr. A. Rachman) yang tertera pada lembaran gambar ukur adalah palsu karena yang meminta tandatangan para saksi batas tanah pada saat yang telah memalsukan tanda tangan Saksi-8.
7. Bahwa saksi-9 tidak mengetahui kalau kelebihan tanah milik Terdakwa setelah diadakan pengukuran adalah tanah milik Saksi-1 karena tugas Saksi-9 hanya mengukur sesuai dengan batas-batas yang ditunjukkan oleh pemohon yaitu Terdakwa dan pada waktu dilaksanakan pengukuran tanah tersebut Saksi-1 tidak hadir di lokasi atau sedang tidak berada ditempat.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata masuk di Rindam IX/Udayana, selesai pendidikan Secata pada tahun 1983, setelah di lantik dengan pangkat Prada lalu di tempatkan di Rindam IX/Udayana, pada tahun 1991 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler, selesai pendidikan di lantik dengan pangkat Serda lalu di tempatkan di Yonif 741/SBW Singaraja, pada tahun 1997 di tugaskan di Kodam IX/Udayana, pada tahun 1998 ditugaskan di Korem 162/WB, dan tahun 2002 ditugaskan di kodim 1607/SBW sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 516472



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berdinastis belum pernah tugas operasi militer namun telah menerima tanda jasa dari Negara berupa SL. Kesetiaan 8, 16, 24 tahun dan Bintang Kartika Eka Paksi Nararya dan pada tahun 2005 mendapatkan piagam penghargaan Lomba Cerdas Cermat Hukum (LCCH) tingkat Nasional mewakili Kodam IX/Udayana.

3. Bahwa pada tahun 1998 pernah berurusan dengan pihak berwajib karena melakukan penganiayaan terhadap sdr. Lalu Sadani di Kota Mataram, dalam kasus tersebut oleh Anjum Terdakwa dijatuhkan hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari bertempat di ruang tahanan Denpom IX/Udaya.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak kakak kandung Terdakwa bernama sdr. Siti Hadijah menikah dengan kakak kandung Saksi-1 yang bernama Sdr. Awe (Alm).

/.. Bahwa

5. Bahwa benar Terdakwa mempunyai sebidang tanah yang berlokasi di kampung Irian RT 004/RW Kel. Seketeng, Kec. Sumbawa seluas 150 m² sesuai SPPT An. Syamsuddin Nang (Ayah kandung Terdakwa).

6. Bahwa tanah milik Terdakwa seluas 150 m² tersebut berbatasan langsung dengan tanah milik Saksi-1 (Sdr.Arman Suyanto leang)di sebelah barat, tanah milik Saksi-5 (Sdr.Christofel) disebelah timur, sebelah selatan berbatasan dengan gang, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Saksi-6 (Sdr.H.Zainudin Dawari)dan tanah milik Saksi-8 (Sdr.A.Rahman).

7. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2003 Terdakwa telah mengajukan permohonan sertifikat tanah miliknya seluas 150 m² yang berlokasi di kampung Irian RT 004/RW 004 Kelurahan Seketeng, Kec./Kab. Sumbawa kepada Kepala Badan Pertanahan Kab. Sumbawa dengan luas sesuai yang tercantum dalam SPPT atas nama Syamsudin Nang Seluas 150 m².

8. Bahwa dalam proses pengukuran yang dilakukan oleh petugas kantor Pertanahan Kab. Sumbawa yakni Saksi-9 (Sdr. Ruslan), terdakwa sengaja memasukkan tanah milik Saksi-1 seluas 175 m² yang terletak di sebelah barat ditunjukkan oleh terdakwa kepada Saksi-9 unruk dilakukan pengukuran sehingga luas tanah milik Terdakwa dalam sertifikat Hak Milik Nomor 1821 tanggal 13 pebruari 2004 menjadi seluas 325 m².

9. Bahwa Terdakwa menguasai tanah milik Saksi-1 seluas 175 m² tersebut dengan cara sewaktu pengukuran Terdakwa menunjukkan dan meminta Saksi-9 mengukur batas tanahnya yang sebelah utara yang berbatasan dengan tanah milik Saksi-6 (Sdr. H. Zainudin Dawan) dan Saksi-8 (Sdr Abdul Rahman),sebelah selatan gang, sebelah timur tanah milik Saksi-5 (Sdr. Christofel), sebelah barat jalan Osap sio sehingga tanah milik Saksi-1 masuk dalam



pengukuran yang dilakukan Saksi-9 tanpa sepengetahuan Saksi-1 atas penunjukan dari Terdakwa.

10. Bahwa atas kelebihan luas tanah miliknya, Terdakwa pada bulan oktober 2003 membuat surat pernyataan selisih luas yang menyatakan selisih luas tanah seluas 175 m2 apabila dikemudian hari terjadi tuntutan dari pihak lain terhadap tanah yang dimaksud, sepenuhnya merupakan tanggung jawab terdakwa dan tidak akan melibatkan pihak kelurahan seketeng maupun kantor pertanahan Kab. Sumbawa.

11. Bahwa Terdakwa tidak memasukan nama Saksi-1 ke dalam Saksi batas tanah sebelahbarat dari tanah milik Terdakwa karena Saksi-1 tidak ada ditempat dan sepengetahuan Terdakwa Saksi-1 mendapatkan tanah tersebut dari pemberian ayah kandung Terdakwa (Alm) Syamsuddin nang, bukan dibeli, dan Terdakwa tidak pernah menandatangani kwitansi jual beli anatar Alm Syamsuddin Nang dengan Saksi-1 serta Terdakwa tidak mengetahui Saksi-1 memiliki SPPT atas tanah tersebut.

/.. Bahwa

12. Bahwa Terdakwa tidak memasukan nama Saksi-1 kedalam saksi batas tanah sebelah barat karena Saksi-1 tidak ada ditempat dan sepengetahuan Terdakwa Saksi-1 mendapatkan tanah tersebut dari pemberian Ayah kandung Terdakwa (Alm) Syamsudin Nang, bukan dibeli, padahal pada tanggal 7 mei 1982 disaksikan oleh Terdakwa.

13. Bahwa petugas dari Badan Pertanahan Kab. Sumbawa yang mengukur tanah milik Terdakwa pada saat itu adalah Saksi-9 didampingi oleh satu orang dari pegawai kelurahan Seketeng yang Terdakwa tidak tahu namanya, disaksikan oleh Ketua RT, Saksi-7 serta Saksi-5. Untuk para Saksi yang lain saat pengukuran tidak hadir walaupun Terdakwa sebelumnya sudah menghubungi para Saksi yang batas tanah miliknya yang akan dilakukan pengukuran namun sebagian tidak hadir.

14. Bahwa setelah selesai melakukan pengukuran, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi-5 (Sdr. Christofel) dan Saksi-6 (Sdr. H. Zainudin Dawari) untuk minta tandatangan sebagai Saksi batas anantara tanah milik Terdakwa dengan tanah milik Saksi-5 (Sdr. Christofel) dan Saksi-6 (Sdr. H. Zainudin Dawari), sedangkan saksi-8 (Sdr. A. Rahman) Terdakwa tidak bertemu karena tidak ada ditempat.

15. Bahwa karena tidak bertemu dengan Saksi-8 Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Saksi-8 dirumahnya tanpa sepengetahuan Saksi-8 maupun orang lain, pemalsuan tanda tangan Saksi-8 tercantum dalam lampiran 43 DI 201 tentang Risalah Penelitian data Yuridis dan Penetapan Batas Kelurahan Seketeng NIB.23.04.08.09.00340 tanggal 11 Penruari 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selain memalsukan tanda tangan Saksi-8 Terdakwa juga memalsukan tanda tangan (Alm) Syamsuddin Nang atas persetujuan ibu kandung Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat pernyataan tanggal 9 Agustus 2003 tentang penguasaan tanah seluas 150 m² yang berlokasi di Kel. Seketeng sesuai SPPT, dalam surat pernyataan tersebut tercantum tanda tangan Syamsuddin Nang sedangkan Syamsuddin Nang sudah meninggal pada tahun 1991.

17. Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan tersebut untuk memudahkan proses pengurusan sertifikat tanah miliknya.

18. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sebelumnya sudah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara musyawarah dan kekeluargaan kemudian ditindak lanjuti juga dengan membuat surat pernyataan namun sampai saat ini Terdakwa belum menyelesaikannya dengan alasan Terdakwa tidak mempunyai uang..

19. Bahwa sertifikat tanah hak milik Nomor 1821 tanggal 13 Pebruari 2004 Atas namanya seluas 325 m² (Hak milik Saksi-1 sebanyak 175 m²) oleh Terdakwa dipakai sebagai jaminan untuk peminjaman uang pada Bank Samawan Kencana (BSK) Kec.

/ . Empang

Empang, Kab. Sumbawa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan angsuran Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan selama 1 (satu) tahun terhitung mulai bulan Januari 2010 sampai bulan Desember 2010.

20. Bahwa Terdakwa sampai saat ini membayar sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan sisanya sebanyak 9 (Sembilan) kali angsuran masih belum dibayar sehingga Sertifikat tanah tersebut saat ini masih dalam penguasaan Bank Samawa Kencana Sumbawa (BSK).

21. Bahwa perbuatan yang telah dilakukanya terhadap Saksi-1 dan berharap kepada pihak berwajib permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) buku foto copy sertifikat hak Milik No. 1821 tanggal 13 Pebruari 2004 An. Drs. Herman yanto.
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat Pernyataan selisih luas Bln Oktober 2003 An. Drs. Herman yanto.
- 1 (satu) lembar Fotocopy SPPT pada saat pengajuan sertifikat..
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat pernyataan lampiran 41 DI 107 A Nomor. 1126/tahun 2003 tgl. 14 Agustus 2003.



- 1 (satu) lembar Fotocopy surat pernyataan lampiran D 43 DI 201 NIB 23.04.08.09.00340 A An. Drs. Herman Yanto.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pengakuan An. Herman Yanto.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tentang kesanggupan pemecahan sertifikat tgl.19 Januari 2012 An.Herman Yanto.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanah dari Sdr.Syamsudin Nang tgl.12 Juni 1981
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembelian tanah dari Sdr.Rudiyanto tgl.7 Mei 1982

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata masuk di Rindam IX/Udayana, selesai pendidikan Secata pada tahun 1983, setelah dilantik dengan pangkat Prada lalu di tempatkan di Rindam IX/Udayana, pada tahun 1991 Terdakwa mengikuti pendidikan Secata Reguler, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda lalu di tempatkan di Yonif 741/SBW Singaraja, pada tahun 1997 di

/. Tugas

tugaskan di Kodam IX/Udayana, pada tahun 1998 ditugaskan di Korem 162/WB, dan tahun 2002 ditugaskan di kodim 1607/SBW sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 516472.

2. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya mempunyai sebidang tanah yang berlokasi di kampung Irian RT 004/RW 004 kel.Seketeng, Kec./Kab.Sumbawa seluas 150 m2 yang merupakan warisan dari orang tua Terdakwa yang bernama Syamsudin Nang yang meninggal pada tahun 1991.

3. Bahwa benar tanah milik Terdakwa seluas 150 m2 tersebut berbatasan langsung dengan tanah milik Saksi-1 (Sdr. Arman Suyanto Leang) di sebelah barat, tanah milik Saksi-5 (Sdr. Christofel) di sebelah timur, sebelah Selatan berbatasan dengan gang, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Saksi-6 (Sdr.H.Zainudin Dawari) dan tanah milik Saksi-8 (Sdr.A.Rahman).

4. Bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2003 Terdakwa telah mengajukan permohonan sertifikat tanah miliknya seluas 150 m2 yang berlokasi di kampung Irian RT 004/RW 004 Kelurahan Seketeng, Kec./Kab. Sumbawa Kepada Kepala Badan Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sumbawa dengan luas sesuai yang tercantum dalam SPPT atas nama Syamsudin Nang Seluas 150 m2.

5. Bahwa benar dalam proses pengukuran yang dilakukan oleh petugas kantor Pertanahan Kab. Sumbawa yakni Saksi-9 (Sdr. Ruslan), terdakwa sengaja memasukkan tanah milik Saksi-1 seluas 175 m2 yang terletak di sebelah barat ditunjukkan oleh Terdakwa kepada Saksi-9 unruk dilakukan pengukuran sehingga luas tanah milik terdakwa dalam sertifikat Hak Milik Nomor 1821 tanggal 13 Pebruari 2004 menjadi seluas 325 m2.

6. Bahwa benar Terdakwa menguasai tanah milik Saksi-1 seluas 175 m2 tersebut dengan cara sewaktu pengukuran Terdakwa menunjuk-kan dan meminta Saksi-9 mengukur batas tanahnya yang sebelah utara yang berbatasan dengan tanah milik Saksi-6 (Sdr. H. Zainudin Dawan) dan Saksi-8 (Sdr Abdul Rahman), sebelah selatan gang, sebelah timur tanah milik Saksi-5 (Sdr. Christifel), sebelah barat jalan Osap sio sehingga tanah milik Saksi-1 masuk ke dalam pengukuran yang dilakukan Saksi-9 tanpa sepengetahuan Saksi-1.

7. Bahwa benar atas kelebihan luas tanah miliknya, Terdakwa pada bulan oktober 2003 membuat surat pernyataan selisih luas yang menyatakan selisih luas tanah seluas 175 m2 apabila dikemudian hari terjadi tuntutan dari pihak lain terhadap tanah yang dimaksud, sepenuhnya merupakan tanggung jawab Terdakwa dan tidak akan melibatkan pihak kelurahan seketeng maupun kantor pertanahan Kab. Sumbawa.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak memasukan nama Saksi-1 kedalam saksi batas tanah sebelah barat karena Saksi-1 tidak ada ditempat dan sepengetahuan Terdakwa Saksi-1 mendapatkan tanah tersebut dari pemberian Ayah kandung Terdakwa (Alm) Syamsudin Nang, bukan dibeli, padahal pada tanggal 7 mei 1982 disaksikan oleh Terdakwa.

/.. Bahwa

9. Bahwa benar tanah seluas 4,5 m x 12 m milik Saksi-1 yang dibeli dari Saksi-2 (Sdr Rudiyanto) pada 7 Mei 1982 yang juga berlokasi di Kampung Irian RT 004/RW 004 Kelurahan Seketeng, Kec./Kab. Sumbawa yang berbatasan langsung dengan milik Terdakwa, juga dimasukkan ke dalam Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 1821 tanggal 13 Pebruari 2004 atas nama Terdakwa.

10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sebelumnya sudah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara musyawarah dan kekeluargaan kemudian ditindak lanjuti juga dengan membuat surat pernyataan namun sampai saat ini Terdakwa belum menyelesaikannya dengan alasan Terdakwa tidak mempunyai biaya.

11. Bahwa benar sertifikat tanah hak milik Nomor 1821 tanggal 13 Pebruari 2004 Atas namanya seluas 325 m2 (Hak milik Saksi-1 sebanyak 175 m2) oleh Terdakwa dipakai sebagai jaminan untuk peminjaman uang pada Bank Samawan Kencana (BSK) Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Empang, Kab. Sumbawa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan angsuran Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan selama 1 (satu) tahun terhitung mulai bulan Januari 2010 sampai bulan Desember 2010 namun Terdakwa sampai saat ini hanya membayar sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan sisanya sebanyak 9 (Sembilan) kali angsuran masih belum dibayar sehingga Sertifikat tanah tersebut saat ini masih dalam penguasaan Bank Samawa Kencana Sumbawa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara Alternatif yaitu Alternatif kesatu dan kedua. Oleh karena dalam pembuktiannya, Majelis Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan yang didukung unsur-unsur yang terbukti dalam persidangan yaitu alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barang siapa".
- Unsur kedua : "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang".
- Unsur ketiga : "Dengan maksud".
- Unsur keempat : "Untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum.

/.

Bahwa yang dimaksud orang yaitu seperti yang termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang warga Indonesia dan warga Negara Asing yang termaksud dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP termasuk juga anggota angkatan perang/TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata masuk di Rindam IX/Udayana, selesai pendidikan Secata pada tahun 1983, setelah di lantik dengan pangkat Prada lalu ditempatkan di Rindam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/Udayana, pada tahun 1991 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler, selesai pendidikan di lantik dengan pangkat Serda lalu ditempatkan di Yonif 741/SBW Singaraja, pada tahun 1997 di tugaskan di Kodam IX/Udayana, pada tahun 1998 ditugaskan di Korem 162/WB, dan tahun 2002 ditugaskan di kodim 1607/SBW sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 516472

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu **"Barangsiapa"** telah terpenuhi.

Unsur Kedua : *"Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang"* .

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh pelaku, dimana dalam unsur ini terdapat pengertian dua alternatif yaitu alternatif kesatu ialah membuat surat secara tidak benar, yang berarti semula surat itu tidak ada kemudian pelaku membuat dan mengisi sendiri formulir tersebut mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan.

Sedangkan alternatif kedua ialah memalsukan suatu surat, yaitu surat itu sudah ada kemudian oleh pelaku dikurangi , ditambah atau dirubah isinya.

Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu, surat yang dapat menimbulkan hak dan surat yang dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.

Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.

Bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan suatu hak, surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu.

Bahwa yang dimaksud dengan bukti bagi suatu tindakan ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan

/.. lain

lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2003 Terdakwa telah mengajukan permohonan sertifikat tanah miliknya seluas 150 m2



yang berlokasi di kampung Irian RT 004/ RW 004 Kelurahan

Seketeng, Kec./Kab. Sumbawa Kepada Kepala Badan Pertanahan kab. Sumbawa dengan luas sesuai yang tercantum dalam SPPT atas nama Syamsudin Nang Seluas 150 m2.

2. Bahwa benar dalam proses pengukuran yang dilakukan oleh petugas kantor Pertanahan kab. Sumbawa yakni Saksi-9 (Sdr.Ruslan), Terdakwa sengaja memasukkan tanah milik Saksi-1 seluas 175 m2 yang terletak di sebelah barat ditunjukkan oleh terdakwa kepada Saksi-9 unruk dilakukan pengukuran sehingga luas tanah milik Terdakwa dalam sertifikat Hak Milik Nomor 1821 tanggal 13 pebruari 2004 menjadi seluas 325 m2.

3. Bahwa benar setelah selesai melakukan pengukuran, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi-5 (Sdr. Christofel) dan Saksi-6 (Sdr. H. Zainudin Dawari) untuk minta tandatangan sebagai Saksi batas anantara tanah milik Terdakwa dengan tanah milik Saksi-5 (Sdr. Christofel) dan Saksi-6 (Sdr. H. Zainudin Dawari), sedangkan saksi-8 (Sdr. A. Rahman) Terdakwa tidak betemu karena tidak ada ditempat.

4. Bahwa benar karena tidak bertemu dengan Saksi-8 Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Saksi-8 dirumahnya tanpa sepengetahuan Saksi-8 maupun orang lain, pemalsuan tanda tangan Saksi-8 tercantum dalam lampiran 43 DI 201 tentang Risalah Penelitian data Yuridis dan Penetapan Batas Kelurahan Seketeng NIB.23.04.08.09.00340 tanggal 11 Penruari 2004.

5. Bahwa benar selain memalsukan tanda tangan Saksi-8 Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Alm Syamsuddin Nang atas persetujuan ibu kandung Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat pernyataan tanggal 9 Agustus 2003 tentang penguasaan tanah seluas 150 m² yang berlokasi di Kel. Seketeng sesuai SPPT, dalam surat pernyataan tersebut tercantum tanda tangan Syamsuddin Nang sedangkan Syamsuddin Nang sudah meninggal pada tahun 1991, alasan Terdakwa melakukan pemalsuan tersebut untuk mempermudah proses pengurusan sertifikat tanah miliknya.

6. Bahwa benar Terdakwa menguasai tanah milik Saksi-1 seluas 175 m2 tersebut dengan cara sewaktu pengukuran Terdakwa menunjuk-kan dan meminta Saksi-9 mengukur batas tanahnya yang sebelah utara yang berbatasan dengan tanah milik saksi-6 (Sdr.H.Zainudin Dawan) dan Saksi-8 (Sdr Abdul Rahman),sebelah selatan gang, sebelah timur tanah milik saksi-5 (Sdr. Christifel), sebelah barat jalan Osap sio sehingga tanah milik Saksi-1 masuk

/./ ke dalam

kedalam pengukuran yang dilakukan Saksi-9 tanpa sepengetahuan Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tanah seluas 4,5 m x 12 m milik Saksi-1 yang dibeli dari Saksi-2 (Sdr Rudyanto) pada 7 Mei 1982 yang juga berlokasi di Kampung Irian RT 004/RW 004 Kelurahan Seketeng, Kec./Kab. Sumbawa yang berbatasan langsung dengan milik Terdakwa, juga dimasukkan ke dalam Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 1821 tanggal 13 Pebruari 2004 atas nama Terdakwa.

8. Bahwa benar pada tanggal 13 Pebruari 2004 Badan Pertanahan Kab Sumbawa telah menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 1821 atas nama Terdakwa yang batas batasnya ditentukan sendiri dengan luas 325 meter persegi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **“Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal ”** telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Dengan maksud”

Bahwa kata-kata dengan maksud adalah merupakan pengganti kata dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari Pelaku.

Menurut M.V.T. yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya mempunyai sebidang tanah yang berlokasi di kampung Irian RT 004/RW 004 Kel. Seketeng, Kec./Kab.Sumbawa seluas 150 m2 yang merupakan warisan dari orang tua terdakwa yang bernama Syamsudin Nang yang meninggal pada tahun 1991.

2. Bahwa benar tanah milik terdakwa seluas 150 m2 tersebut berbatasan langsung dengan tanah milik saksi-1 (Sdr.Arman Suyanto leang) di sebelah barat,tanah milik saksi-5 (Sdr.Christofel) di sebelah timur, sebelah selatan berbatasan dengan gang,sebelah utara berbatasan dengan tanah milik saksi-6 (Sdr.H.Zainudin Dawari)dan tanah milik saksi-8 (Sdr.A.Rahman).

3. Bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2003 Terdakwa telah mengajukan permohonan sertifikat tanah miliknya seluas 150 m2 yang berlokasi di kampung Irian RT 004/RW 004 Kelurahan Seketeng, kec./kab. Sumbawa Kepada Kepala Badan Pertanahan kab. Sumbawa dengan luas sesuai yang tercantum dalam SPPT atas nama Syamsudin Nang Seluas 150 m2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ . Bahwa

4. Bahwa benar dalam proses pengukuran yang dilakukan oleh petugas kantor Pertanahan kab. Sumbawa yakni saksi-9 (Sdr.Ruslan), terdakwa sengaja memasukkan tanah milik saksi-1 seluas 175 m² yang terletak di sebelah barat ditunjukkan oleh terdakwa kepada saksi-9 unruk dilakukan pengukuran sehingga luas tanah milik terdakwa dalam sertifikat Hak Milik Nomor 1821 tanggal 13 pebruari 2004 menjadi seluas 325 m².

5. Bahwa benar setelah selesai melakukan pengukuran, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi-5 (Sdr. Christofel) dan Saksi-6 (Sdr. H. Zainudin Dawari) untuk minta tandatangan sebagai Saksi batas anatara tanah milik Terdakwa dengan tanah milik Saksi-5 (Sdr. Christofel) dan Saksi-6 (Sdr. H. Zainudin Dawari), sedangkan saksi-8 (Sdr. A. Rahman) Terdakwa tidak betemu karena tidak ada ditempat.

6. Bahwa benar karena tidak bertemu dengan Saksi-8 Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Saksi-8 dirumahnya tanpa sepengetahuan Saksi-8 maupun orang lain, pemalsuan tanda tangan Saksi-8 tercantum dalam lampiran 43 DI 201 tentang Risalah Penelitian data Yuridis dan Penetapan Batas Kelurahan Seketeng NIB.23.04.08.09.00340 tanggal 11 Penruari 2004.

7. Bahwa benar selain memalsukan tanda tangan Saksi-8 Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Alm Syamsuddin Nang atas persetujuan ibu kandung Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat pernyataan tanggal 9 Agustus 2003 tentang penguasaan tanah seluas 150 m² yang berlokasi di Kel. Seketeng sesuai SPPT, dalam surat pernyataan tersebut tercantum tanda tangan Syamsuddin Nang sedangkan Syamsuddin Nang sudah meninggal pada tahun 1991, alasan Terdakwa melakukan pemalsuan tersebut untuk mempermudah proses pengurusan sertifikat tanah miliknya.

8. Bahwa benar Terdakwa menguasai tanah milik Saksi-1 seluas 175 m² tersebut dengan cara sewaktu pengukuran Terdakwa menunjukkan dan meminta Saksi-9 mengukur batas tanahnya yang sebelah utara yang berbatasan dengan tanah milik Saksi-6 (Sdr. H. Zainudin Dawan) dan Saksi-8 (Sdr. Abdul Rahman),sebelah selatan gang, sebelah timur tanah milik Saksi-5 (Sdr.Christifel), sebelah barat jalan Osap sio sehingga tanah milik Saksi-1 masuk kedalam pengukuran yang dilakukan Saksi-9 tanpa sepengetahuan Saksi-1.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak memasukan nama Saksi-1 kedalam saksi batas tanah sebelah barat karena Saksi-1 tidak ada ditempat dan sepengetahuan Terdakwa Saksi-1 mendapatkan tanah tersebut dari pemberian Ayah kandung Terdakwa (Alm) Syamsudin Nang, bukan dibeli, padahal pada tanggal 7 mei 1982 disaksikan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar tanah seluas 4,5 m x 12 m milik Saksi-1 yang dibeli dari Saksi-2 (Sdr Rudiyanto) pada 7 Mei 1982 yang juga berlokasi di Kampung Irian RT 004/RW 004 Kelurahan Seketeng, Kec./Kab. Sumbawa yang berbatasan langsung dengan milik

/.. Terdakwa

Terdakwa, juga dimasukkan ke dalam Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 1821 tanggal 13 Pebruari 2004 atas nama Terdakwa.

11. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa mengetahui kalau menguasai tanah tanpa sepengetahuan pemiliknya adalah melanggar norma hukum tetapi hal ini tetap dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “**Dengan maksud**” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”

Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain ini diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2003 Terdakwa telah mengajukan permohonan sertifikat tanah miliknya seluas 150 m2 yang berlokasi di kampung Irian RT 004 / RW 004 Kelurahan

Seketeng, Kec./Kab. Sumbawa Kepada Kepala Badan Pertanahan kab. Sumbawa dengan luas sesuai yang tercantum dalam SPPT atas nama Syamsudin Nang Seluas 150 m2.

2. Bahwa benar dalam proses pengukuran yang dilakukan oleh petugas kantor Pertanahan Kab. Sumbawa yakni saksi-9 (Sdr.Ruslan), terdakwa sengaja memasukkan tanah milik saksi-1 seluas 175 m2 yang terletak di sebelah barat ditunjukkan oleh terdakwa kepada saksi-9 untuk dilakukan pengukuran sehingga luas tanah milik terdakwa dalam sertifikat Hak Milik Nomor 1821 tanggal 13 pebruari 2004 menjadi seluas 325 m2.

3. Bahwa benar setelah selesai melakukan pengukuran, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi-5 (Sdr. Christofel) dan Saksi-6 (Sdr. H. Zainudin Dawari) untuk minta tandatangan sebagai Saksi batas anantara tanah milik Terdakwa dengan tanah milik Saksi-5 (Sdr. Christofel) dan Saksi-6 (Sdr. H. Zainudin Dawari),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Saksi-8 (Sdr. A. Rahman) Terdakwa tidak bertemu karena tidak ada ditempat.

4. Bahwa benar karena tidak bertemu dengan Saksi-8 Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Saksi-8 dirumahnya tanpa sepengetahuan Saksi-8 maupun orang lain, pemalsuan tanda tangan Saksi-8 tercantum dalam lampiran 43 DI 201 tentang Risalah Penelitian data Yuridis dan Penetapan Batas Kelurahan Seketeng NIB.23.04.08.09.00340 tanggal 11 Penruari 2004.

/.. Bahwa

5. Bahwa benar selain memalsukan tanda tangan Saksi-8 Terdakwa juga memalsukan tanda tangan Alm Syamsuddin Nang atas persetujuan ibu kandung Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat pernyataan tanggal 9 Agustus 2003 tentang penguasaan tanah seluas 150 m² yang berlokasi di Kel. Seketeng sesuai SPPT, dalam surat pernyataan tersebut tercantum tanda tangan Syamsuddin Nang sedangkan Syamsuddin Nang sudah meninggal pada tahun 1991, alasan Terdakwa melakukan pemalsuan tersebut untuk mempermudah proses pengurusan sertifikat tanah miliknya.

6. Bahwa benar Terdakwa menguasai tanah milik Saksi-1 seluas 175 m² tersebut dengan cara sewaktu pengukuran Terdakwa menunjukkan dan meminta Saksi-9 mengukur batas tanahnya yang sebelah utara yang berbatasan dengan tanah milik Saksi-6 (Sdr.H.Zainudin Dawan) dan Saksi-8 (Sdr Abdul Rahman),sebelah selatan gang, sebelah timur tanah milik Saksi-5 (Sdr.Christifel), sebelah barat jalan Osap sio sehingga tanah milik Saksi-1 masuk kedalam pengukuran yang dilakukan Saksi-9 tanpa sepengetahuan Saksi-1.

7. Bahwa benar atas kelebihan luas tanah miliknya, terdakwa pada bulan oktober 2003 membuat surat pernyataan selisih luas yang menyatakan selisih luas tanah seluas 175 m² apabila dikemudian hari terjadi tuntutan dari pihak lain terhadap tanah yang dimaksud, sepenuhnya merupakan tanggung jawab terdakwa dan tidak akan melibatkan pihak kelurahan seketeng maupun kantor pertanahan Kab. Sumbawa.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak memasukan nama Saksi-1 kedalam saksi batas tanah sebelah barat karena Saksi-1 tidak ada ditempat dan sepengetahuan Terdakwa Saksi-1 mendapatkan tanah tersebut dari pemberian Ayah kandung Terdakwa (Alm) Syamsudin Nang, bukan dibeli, padahal pada tanggal 7 mei 1982 disaksikan oleh Terdakwa.

9. Bahwa benar tanah seluas 4,5 m x 12 m milik Saksi-1 yang dibeli dari Saksi-2 (Sdr Rudiyanto) pada 7 Mei 1982 yang juga berlokasi di Kampung Irian RT 004/RW 004 Kelurahan Seketeng, Kec./Kab. Sumbawa yang berbatasan langsung dengan milik Terdakwa, juga dimasukkan ke dalam Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 1821 tanggal 13 Pebruari 2004 atas nama Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada tanggal 13 Pebruari 2004 Badan Pertanahan Kab sumbawa telah menerbitkan sertifikat Hak milik Nomor 1821 atas nama Terdakwa yang batas-batasnya ditentukan sendiri tanpa dihadiri oleh para saksi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat **“Untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur - unsur dari tindak pidana ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

/.. Terdakwa
Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pema'af pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa hanya ingin mencari keuntungan dengan cara mudah tanpa memperhatikan kepentingan dan kerugian orang lain yaitu dengan memalsukan tanda tangan Saksi 1.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya moral Terdakwa.

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi 1 Sdr Arman Suyanto Leang mengalami kehilangan tanah seluas 175 meter persegi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga

mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi Prajurit dan warga



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sanggup mengembalikan kelebihan tanah kepada saksi 1.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI-AD khususnya Kodam IX/Udayana dan Kesatuan Terdakwa.
- Perbuatan
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) buku Fotocopy sertifikat hak Milik No. 1821 tanggal 13 Pebruari 2004 An. Drs. Herman yanto.
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat Pernyataan selisih luas Bln Oktober 2003 An. Drs. Herman yanto.
- 1 (satu) lembar Fotocopy SPPT pada saat pengajuan sertifikat..
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat pernyataan lampiran 41 DI 107 A Nomor. 1126/tahun 2003 tgl. 14 Agustus 2003.
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat pernyataan lampiran D 43 DI 201 NIB 23.04.08.09.00340 A An. Drs. Herman Yanto.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pengakuan An. Herman Yanto.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tentang kesanggupan pemecahan sertifikat tgl.19 Januari 2012 An.Herman Yanto.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanah dari Sdr.Syamsudin Nang tgl.12 Juni 1981.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembelian tanah dari Sdr. Rudyanto tanggal 7 Mei 1982.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas.

Mengingat : Pasal 263 ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Herman Yanto**

Pelda, Nrp. 516472 , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pemalsuan"**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama **5 (lima) bulan**.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) buku Fotocopy sertifikat hak Milik No. 1821 tanggal 13 Pebruari 2004 An. Drs. Herman yanto.
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat Pernyataan selisih luas Bln Oktober 2003 An. Drs. Herman yanto.
/. 1(satu)
- 1 (satu) lembar Fotocopy SPPT pada saat pengajuan sertifikat..
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat pernyataan lampiran 41 DI 107 A Nomor. 1126/tahun 2003 tgl. 14 Agustus 2003.
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat pernyataan lampiran D 43 DI 201 NIB 23.04.08.09.00340 A An. Drs. Herman Yanto.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pengakuan An. Herman Yanto.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tentang kesanggupan pemecahan sertifikat tgl.19 Januari 2012 An.Herman Yanto.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanah dari Sdr.Syamsudin Nang tgl.12 Juni 1981
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembelian tanah dari Sdr.Rudiyanto tgl.7 Mei 1982.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu) rupiah.



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh UNTUNG HUDIYONO, SH. MAYOR CHK, NRP. 581744 sebagai Hakim Ketua serta SUKARDIYONO, SH MAYOR CHK NRP. 591675 dan TUTY KIPTIANI, SH MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 11871/P sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I PUTU GEDE BUDIADI, SH. MAYOR CHK NRP. 522362 dan Panitera SUKARTO SH, KAPTEN CHK NRP. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

UNTUNG HUDIYONO, SH.

MAYOR CHK NRP. 581744



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TTD

SUKARDIYONO, SH. TUTY KIPTIANI, SH.

MAYOR CHK NRP. 591675

MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 13712/P

PANITERA

TTD

SUKARTO, SH.

KAPTEN CHK NRP. 2920086871068

SALINANNYA SESUAI ASLINYA
PANITERA

SUKARTO, SH.

KAPTEN CHK NRP. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)